



**PUTUSAN**

Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yance Roberd Salmon Alias Yance
2. Tempat lahir : Kolonodale
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/26 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bahontula, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Yance Roberd Salmon Alias Yance ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YANCE ROBERD SALMON Alias YANCE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **YANCE ROBERD SALMON Alias YANCE** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan **6 (Enam)** dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidier **4 (Empat)** bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan Barang bukti berupa :
    - 4 (empat) Sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,2778 gram
    - 1 (satu) buah pireks yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,0440 gram
    - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic merek squades yang penutup botolnya warna merah
    - 1 (Satu) buah macis gas warna orange
    - 1 (Satu) lembar baju kaos warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan Menjatuhkan Putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

-----Bahwa Terdakwa **YANCE ROBERD SALMON Alias YANCE** pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di dalam rumah MIRAD yang beralamat di Kel. Bahontula, Kec.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petasia, Kab. Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,2778 gram dan 0,0440 gram”*** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 15.00 Wita Saksi AHMAD RINALDI, Saksi ANDI MADDU KELLENG, dan Saksi MUH. RUSLI yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi AHMAD RINALDI, Saksi ANDI MADDU KELLENG, dan Saksi MUH. RUSLI menuju ke daerah Kel. Bahontula dan melakukan pengintaian dari dalam mobil, dan melihat Terdakwa keluar rumah dan menuju rumah Saksi MIRAD yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa memasuki rumah Saksi MIRAD, Saksi AHMAD RINALDI, Saksi ANDI MADDU KELLENG, dan Saksi MUH. RUSLI turun dari mobil dan menuju rumah Saksi MIRAD, kemudian Saksi AHMAD RINALDI mengetuk pintu, akan tetapi tidak dibukakan, sehingga Saksi AHMAD RINALDI, Saksi ANDI MADDU KELLENG, dan Saksi MUH. RUSLI memutuskan untuk langsung masuk ke dalam rumah Saksi MIRAD, dan mendapati Terdakwa sedang sendiri di dalam rumah Saksi MIRAD. Kemudian Saksi MUH. RUSLI langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa agar mengeluarkan semua shabu. Pada saat itu Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi ANDI MADDU KELLENG menyaksikan Terdakwa mengeluarkan shabu yang Terdakwa simpan di dalam baju kaos warna biru yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa, dan langsung meletakkan shabu tersebut di lantai. Setelah itu Saksi MUH. RUSLI langsung mengamankan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket kecil, setelah itu Saksi MUH. RUSLI memerintahkan kembali kepada Terdakwa untuk mengeluarkan semua yang masih Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dan menyerahkan alat hisap shabu yang masih berisikan Narkotika jenis shabu dalam kaca pireks yang Terdakwa simpan di dalam lemari. Tidak lama kemudian, Saksi MIRAD datang dan Saksi AHMAD RINALDI pada saat itu memperkenalkan diri dari Anggota Kepolisian dan menjelaskan bahwa sedang dilakukan penangkapan dalam rumah Saksi MIRAD. Selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi MIRAD narkotika jenis shabu sebagai barang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan kemudian membawa Terdakwa ke untuk diamankan dan diproses di Polres Morowali Utara.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MIRAD, Saksi diperlihatkan hasil temuan dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa di rumah Saksi MIRAD yakni barang bukti berupa 4 (empat) bungkus yang diduga narkoba jenis shabu yang kemudian diketahui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus paketan kecil narkoba jenis shabu dari IPIN (DPO) dengan meminta kepada IPIN (DPO) di rumahnya yang berada di Kel. Bahoue, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wita yang pada saat itu diberikan 1 (Satu) bungkus paketan kecil narkoba jenis shabu, yang kemudian oleh Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paketan kecil yang terbugkus plastik cetik bening agar memudahkan saat akan Terdakwa pakai.

- Bahwa terdakwa **YANCE ROBERD SALMON Alias YANCE** yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I jenis sabu dan penyalahgunaan Narkoba Glongan I jenis shabu bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 427/NNF/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si, M. Kes., IPTU SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Drs. Samir, S.St, Mk, M.A.P yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 4 (empat) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,2778 gram dengan diberi nomor barang bukti 2238/2020/NNF dengan hasil

- 1 (satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0440 gram dengan diberi nomor barang bukti 2239/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkoba dan Metamfetamina;**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

-----Perbuatan ia terdakwa **YANCE ROBERD SALMON Alias YANCE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Pso



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **YANCE ROBERD SALMON Alias YANCE** pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di dalam rumah MIRAD yang beralamat di Kel. Bahontula, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa merakit bong yang terbuat dari botol plastic aqua kemudian Terdakwa menyiapkan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut Terdakwa isi Narkotika jenis shabu ke dalam pireks tersebut, setelah itu pireks tersebut Terdakwa pasang di alat hisap shabu yang sudah Terdakwa rangkai sedemikian rupa, setelah kaca pireks tersebut sudah terpasang Terdakwa bakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas lalu Terdakwa menghisapnya sambil membakarnya dan asapnya Terdakwa hisap dan keluarkan lewat hidung dan mulut;
- Bahwa Terdakwa YANCE terakhir menggunakan Narkotika Gol I jenis shabu pada Hari Senin Tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wita, di dalam rumah MIRAD yang beralamat di Kel. Bahontula, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara
- Bahwa Terdakwa YANCE tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa YANCE reaksi yang dirasakan setelah menggunakan shabu-shabu adalah kuat begadang, perasaan Terdakwa menjadi tenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Nomor: 445/2090/II/LAB/RSUD K.dale/2020 tanggal 12 Februari 2020 beserta lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang dibuat dan ditandatangani oleh ATLM atas nama RIDHA TRIYANI, S.Tr. AK dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. RISKA ANTON, DPK, Sp.PK, menerangkan bahwa telah melakukan Pemeriksaan Narkotika Tes Sampel Urine atas nama YANCE ROBERD SALMON Alias YANCE pada tanggal 12 Februari 2020 dengan hasil : **Amphetamine (+) Positive, Metamphetamine (+) Positive.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan ia terdakwa **YANCE ROBERD SALMON Alias YANCE** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ANDI MADDU KELLENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang lain yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, sekira pukul 15.30 Wita di Rumah Sdr.Mirad Kel. Bahontula, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa pada pukul 15.00 Wita Saksi AHMAD RINALDI, Saksi ANDI MADDU KELLENG, dan Saksi MUH. RUSLI yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi AHMAD RINALDI, Saksi ANDI MADDU KELLENG, dan Saksi MUH. RUSLI menuju ke daerah Kel. Bahontula dan melakukan pengintaian dari dalam mobil, dan melihat Terdakwa keluar rumah dan menuju rumah Saksi MIRAD yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa memasuki rumah Saksi MIRAD, Saksi AHMAD RINALDI, Saksi ANDI MADDU KELLENG, dan Saksi MUH. RUSLI turun dari mobil dan menuju rumah Saksi MIRAD, kemudian Saksi AHMAD RINALDI mengetuk pintu, akan tetapi tidak dibukakan, sehingga Saksi AHMAD RINALDI, Saksi ANDI MADDU KELLENG, dan Saksi MUH. RUSLI memutuskan untuk langsung masuk ke dalam rumah Saksi MIRAD, dan mendapati Terdakwa sedang sendiri di dalam rumah Saksi MIRAD. Kemudian Saksi MUH. RUSLI langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa agar mengeluarkan semua shabu. Pada saat itu Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi ANDI MADDU

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELLENG menyaksikan Terdakwa mengeluarkan shabu yang Terdakwa simpan di dalam baju kaos warna biru yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa, dan langsung meletakkan shabu tersebut di lantai. Setelah itu Saksi MUH. RUSLI langsung mengamankan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket kecil, setelah itu Saksi MUH. RUSLI memerintahkan kembali kepada Terdakwa untuk mengeluarkan semua yang masih Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dan menyerahkan alat hisap shabu yang masih berisikan Narkotika jenis shabu dalam kaca pireks yang Terdakwa simpan di dalam lemari. (empat) Sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pireks yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic merek squades yang penutup botolnya warna merah, 1 (Satu) buah macis gas warna orange, 1 (Satu) lembar baju kaos warna biru merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggledahan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **MUH.RUSLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang lain yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang lain yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, sekira pukul 15.30 Wita di Rumah Sdr.Mirad Kel. Bahontula, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa pada pukul 15.00 Wita Saksi AHMAD RINALDI, Saksi ANDI MADDU KELLENG, dan Saksi MUH. RUSLI yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi AHMAD RINALDI, Saksi ANDI MADDU KELLENG, dan Saksi MUH. RUSLI menuju ke daerah Kel. Bahontula dan melakukan pengintaian dari dalam mobil, dan melihat Terdakwa keluar rumah dan menuju rumah Saksi MIRAD yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa memasuki rumah Saksi MIRAD, Saksi AHMAD RINALDI, Saksi ANDI MADDU KELLENG, dan Saksi MUH. RUSLI turun dari mobil dan menuju rumah Saksi MIRAD, kemudian Saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RINALDI mengetuk pintu, akan tetapi tidak dibukakan, sehingga Saksi AHMAD RINALDI, Saksi ANDI MADDU KELLENG, dan Saksi MUH. RUSLI memutuskan untuk langsung masuk ke dalam rumah Saksi MIRAD, dan mendapati Terdakwa sedang sendiri di dalam rumah Saksi MIRAD. Kemudian Saksi MUH. RUSLI langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa agar mengeluarkan semua shabu. Pada saat itu Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi ANDI MADDU KELLENG menyaksikan Terdakwa mengeluarkan shabu yang Terdakwa simpan di dalam baju kaos warna biru yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa, dan langsung meletakkan shabu tersebut di lantai. Setelah itu Saksi MUH. RUSLI langsung mengamankan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket kecil, setelah itu Saksi MUH. RUSLI memerintahkan kembali kepada Terdakwa untuk mengeluarkan semua yang masih Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dan menyerahkan alat hisap shabu yang masih berisikan Narkotika jenis shabu dalam kaca pireks yang Terdakwa simpan di dalam lemari. (empat) Sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pireks yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic merek squades yang penutup botolnya warna merah, 1 (Satu) buah macis gas warna orange, 1 (Satu) lembar baju kaos warna biru merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggledahan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik terhadap barang bukti dengan terdakwa **MERSON TANGDILALLO**, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 961/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang di tandatangani oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 6 (Enam) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,3960 gram dengan diberi nomor barang bukti 2149/2020/NNF;

## B. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laborataris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2150/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

## C. Keterangan :

*Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penangkapan terhadap Terdakwa YANCE ROBERD SALMON Alias YANCE ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, sekira pukul 15.30 Wita di Rumah MIRAD Kel. Bahontula, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang sendiri di dalam rumah Saksi MIRAD. Kemudian Saksi MUH. RUSLI langsung datang ke rumah Saksi MIRAD dan melakukan interogasi kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa agar mengeluarkan semua shabu. Pada saat itu Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi ANDI MADDU KELLENG menyaksikan Terdakwa mengeluarkan shabu yang Terdakwa simpan di dalam baju kaos warna biru yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa, dan langsung meletakkan shabu tersebut di lantai. Setelah itu Saksi MUH. RUSLI langsung mengamankan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket kecil, setelah itu Saksi MUH. RUSLI memerintahkan kembali kepada Terdakwa untuk mengeluarkan semua yang masih Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dan menyerahkan alat hisap shabu yang masih berisikan Narkotika jenis shabu dalam kaca pireks yang Terdakwa simpan di dalam lemari. (empat) Sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pireks yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic merek squades yang penutup botolnya warna merah, 1 (Satu) buah macis gas warna orange, 1 (Satu) lembar baju kaos

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggledahan.

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) Sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,2778 gram
- 1 (satu) buah pireks yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,0440 gram
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic merek squades yang penutup botolnya warna merah
- 1 (Satu) buah macis gas warna orange
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna biru;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penangkapan terhadap Terdakwa YANCE ROBERD SALMON Alias YANCE ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, sekira pukul 15.30 Wita di Rumah MIRAD Kel. Bahontula, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang sendiri di dalam rumah Saksi MIRAD. Kemudian Saksi MUH. RUSLI langsung datang ke rumah Saksi MIRAD dan melakukan interogasi kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa agar mengeluarkan semua shabu. Pada saat itu Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi ANDI MADDU KELLENG menyaksikan Terdakwa mengeluarkan shabu yang Terdakwa simpan di dalam baju kaos warna biru yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa, dan langsung meletakkan shabu tersebut di lantai. Setelah itu Saksi MUH. RUSLI langsung mengamankan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket kecil, setelah itu Saksi MUH. RUSLI memerintahkan kembali kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan semua yang masih Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dan menyerahkan alat hisap shabu yang masih berisikan Narkotika jenis shabu dalam kaca pireks yang Terdakwa simpan di dalam lemari. (empat) Sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pireks yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic merek squades yang penutup botolnya warna merah, 1 (Satu) buah macis gas warna orange, 1 (Satu) lembar baju kaos warna biru merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggledahan.

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golonga I bukan tanaman jenis Sabu atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan alternatif dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan pertama yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur *Setiap orang*;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman;**

## 1. Unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "**Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)**", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP** serta komentarnya, *R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor*).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **YANCE ROBERT SALMON Alias YANCE** yang kebenaran identitasnya didalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti;

**2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Pasal 8, Pasal 13, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak mempunyai hak untuk **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika** karena tidak adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi:

- a. *Narkotika Golongan I;*
- b. *Narkotika Golongan II; dan*
- c. *Narkotika Golongan III.*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa benar Penangkapan terhadap Terdakwa YANCE ROBERD SALMON Alias YANCE ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, sekira pukul 15.30 Wita di Rumah MIRAD Kel. Bahontula, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang sendiri di dalam rumah Saksi MIRAD. Kemudian Saksi MUH. RUSLI langsung datang ke rumah Saksi MIRAD dan melakukan interogasi kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa agar mengeluarkan semua shabu. Pada saat itu Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi ANDI MADDU KELLENG menyaksikan Terdakwa mengeluarkan shabu yang Terdakwa simpan di dalam baju kaos warna biru yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa, dan langsung meletakkan shabu tersebut di lantai. Setelah itu Saksi MUH. RUSLI langsung mengamankan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket kecil, setelah itu Saksi MUH. RUSLI memerintahkan kembali kepada Terdakwa untuk mengeluarkan semua yang masih Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dan menyerahkan alat hisap shabu yang masih berisikan Narkotika jenis shabu dalam kaca pireks yang Terdakwa simpan di dalam lemari. (empat) Sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pireks yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic merek squades yang penutup botolnya warna merah, 1 (Satu) buah macis gas warna orange, 1 (Satu) lembar baju kaos warna biru merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggledahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan serta fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan kedalam sub unsur menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut telah terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan sebagaimana dalam permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan akan dipertimbangkan dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 4 (empat) Sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,2778 gram
- 1 (satu) buah pireks yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,0440 gram
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic merek squades yang penutup botolnya warna merah
- 1 (Satu) buah macis gas warna orange
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna biru

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yance Roberd Salmon Alias Yance telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki ,menyimpan dan menguasai dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 4 (empat) Sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,2778 gram
  2. 1 (satu) buah pireks yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,0440 gram
  3. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic merek squades yang penutup botolnya warna merah
  4. 1 (Satu) buah macis gas warna orange
  5. 1 (Satu) lembar baju kaos warna biru

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christoffel Z Simamora, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Satria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**R.MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.**

**A.Y.ERRIA .P, SH.**

**MARJUANDA SINAMBELA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, S.H.**